



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121
Laman : kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16-PP.04.02-5331
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
Tahun 2025.

23 Oktober 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor: 100.3.2/736/Setda-Hk Perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Bupati Kubu Raya.



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jalan. Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak
Telepon. (0561) 732229 - 732242 Faxmile (0561) 762624

ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Latar Belakang.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, alih fungsi lahan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta menurunnya keanekaragaman hayati menjadi isu-isu utama yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH disusun berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta mempertimbangkan kearifan lokal, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Penyusunan RPPLH menjadi sangat strategis dalam rangka menjamin keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Melalui RPPLH, diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Perubahan iklim, bencana ekologis, serta degradasi kualitas

lingkungan yang semakin nyata menuntut adanya kebijakan lingkungan yang adaptif dan berbasis data ilmiah. RPPLH hadir sebagai kerangka kerja yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan.

Selain itu, RPPLH juga memiliki peran penting dalam integrasi lintas sektor dan wilayah. Banyak permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga dan lintas daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPPLH harus melibatkan berbagai pihak melalui proses partisipatif yang inklusif dan transparan. Pentingnya RPPLH juga tercermin dalam perannya sebagai landasan bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterpaduan antar dokumen ini akan memperkuat kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun RPPLH sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, arah pembangunan di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, menghindari konflik pemanfaatan lahan, serta memastikan terjaganya kualitas dan fungsi lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam berbagai sektor, seperti energi, transportasi, pertanian, dan industri. Dengan adanya RPPLH, transformasi menuju pembangunan yang rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim dapat dirancang dengan lebih terstruktur.

Akhirnya, penyusunan dan implementasi RPPLH memerlukan komitmen politik, dukungan kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Peran aktif masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. RPPLH bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh elemen bangsa demi keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.

II. Dasar Hukum.

Dasar hukum Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubun Raya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup ini perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

III. Analisis

1. Analisis Kewenangan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai perwujudan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang ditetapkan melalui Perda sebagai dokumen perencanaan lingkungan jangka panjang yang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan RPPLH Kabupaten sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup. RPPLH menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup, sekaligus sebagai instrumen pengendali terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendukung upaya nasional dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten memiliki fungsi yang sangat strategis. Selain sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka panjang, Perda ini juga menjadi dasar hukum dalam integrasi kebijakan sektoral seperti penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPPLH memberikan arah kebijakan untuk pemanfaatan ruang dan sumber daya alam secara lestari, serta mendorong pelaksanaan instrumen lingkungan lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL/RPL). Dengan adanya Perda ini, pembangunan di kabupaten dapat diarahkan agar tetap berada dalam batas aman sistem lingkungan.

Proses penyusunan Perda RPPLH harus dimulai dari perumusan dokumen teknis yang berbasis data ilmiah dan kondisi faktual lingkungan hidup di wilayah kabupaten. Proses ini mencakup identifikasi potensi dan permasalahan lingkungan, analisis daya dukung dan daya tampung, proyeksi pembangunan, serta integrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya. Selanjutnya, rancangan RPPLH dikaji melalui pendekatan KLHS untuk memastikan konsistensinya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rancangan tersebut kemudian diformulasikan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD Kabupaten melalui mekanisme legislasi daerah.

Meskipun pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda RPPLH, kewenangan ini tetap harus dijalankan dalam kerangka koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini penting mengingat lingkungan hidup memiliki karakter lintas wilayah dan lintas sektor, sehingga kebijakan RPPLH Kabupaten harus

selaras dengan RPPLH Provinsi dan Nasional. Selain itu, isu-isu strategis seperti perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya air memerlukan kolaborasi antardaerah agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perlunya mempertimbangkan Periode waktu RPPLH yang direncanakan merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum maupun teknis. Meskipun Undang-Undang tidak secara tegas mengatur batas waktu RPPLH, prinsip kehati-hatian dan perencanaan jangka panjang memungkinkan dokumen ini memiliki horizon waktu 30 tahun, sepanjang dilakukan evaluasi berkala. Evaluasi dan peninjauan dokumen minimal setiap 5 atau 10 tahun sangat penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas RPPLH terhadap dinamika lingkungan dan sosial ekonomi yang terus berkembang.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH erupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola lingkungan hidup secara terencana, legal, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pilar utama dalam integrasi pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta merupakan instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di tingkat lokal.

2. Analisis Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan etis negara, khususnya pemerintah daerah, dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan alam bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Perlindungan lingkungan hidup merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif ini, RPPLH menjadi bentuk konkret dari penghormatan terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengejawantahan dari prinsip keadilan antargenerasi. Nilai filosofis ini memperkuat bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin kelestarian lingkungan sebagai warisan bersama umat manusia.

Secara sosiologis, penyusunan dan pembentukan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat akan lingkungan yang sehat, bersih, dan aman dari pencemaran serta kerusakan ekologis. Dalam praktiknya, masyarakat di tingkat kabupaten semakin merasakan dampak dari krisis lingkungan seperti banjir, kekeringan, degradasi lahan, dan pencemaran air yang secara langsung mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Perda RPPLH dibentuk sebagai respon terhadap kondisi-kondisi tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal serta kearifan budaya setempat. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya menjadi produk hukum dari atas (*top-down*), tetapi juga harus disusun melalui proses yang inklusif dan partisipatif (*bottom-up*), sehingga mampu menjawab kebutuhan sosial secara adil dan berkelanjutan.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPPLH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah. Kewenangan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan lingkungan hidup sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, secara yuridis, Pemerintah Kabupaten tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban menyusun dan menetapkan Perda RPPLH sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki kewenangan yang sah dan jelas secara hukum untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa urusan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan RPPLH melalui Perda merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka perlindungan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Dari sisi sosiologis, Perda ini merupakan bentuk tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh degradasi lingkungan, serta sebagai bentuk pengakuan terhadap peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sementara itu, secara yuridis, Perda RPPLH memiliki dasar hukum yang kuat, dan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan agar tidak melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah kabupaten.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen strategis yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan formalitas perundang-undangan, tetapi juga menjawab kebutuhan substantif masyarakat akan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan lestari. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Agar efektif, implementasi Perda ini harus

disertai dengan evaluasi berkala, penguatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi antar sektor serta partisipasi publik yang bermakna.

B. Rekomendasi

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
2. Perlu dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, agar muatan materi dalam Peraturan Bupati selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, untuk menghindari tumpang tindih aturan dan mempermudah pelaksanaan di tingkat daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Setelah dilakukan kajian analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat kami rekomendasikan untuk dilanjutkan pada tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi agar pembentukannya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma hukum setelah ditetapkan.

Demikian kajian analisis konsepsi ini disusun diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

TIM PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025